



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah secara optimal pada Baitul Mal Aceh Singkil, perlu menetapkan mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 479);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pengawasan internal dan pertimbangan Syar'i terhadap penyelenggaraan Baitul Mal Kabupaten Singkil.

5. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Zakat adalah harta yang diserahkan kepada Baitul Mal Aceh dan/atau Baitul Mal Kabupaten/Kabupaten oleh muzakki sebagai kewajiban atas hartanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
8. Infaq adalah harta yang dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dari pengusaha dan/atau badan (koorporasi) atas perintah Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
9. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas.
10. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
11. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/ daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/instansinya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil).
12. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
13. Baitul Mai adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kabupaten, Kemukiman dan Kampung.

14. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal.
15. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah organisasi perangkat Pemerintahan Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
16. Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati Kabupaten Aceh Singkil untuk memegang seluruh penerimaan Kabupaten Aceh Singkil dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan Daerah Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertang-gungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertang-gungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu Pendapatan Asli Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

BAB II

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 2

Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawn yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang pembayarannya melalui APBK;
- b. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawn yang beragama Islam pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah lingkup Pemerintah Pusat/Lembaga lainnya Tingkat Kabupaten yang pembayarannya melalui APBN atau sumber dana lainnya;
- c. Zakat Mal pada Tingkat Kabupaten meliputi BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta serta para muzakki; dan
- d. Harta Agama dan Harta Wakaf yang berlingkup Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil/Karyawan(i) yang penghasilan tetapnya telah mencapai 94 gram emas murni setahun atau senilai jumlah nishab zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh yang dilakukan pemotongan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil perbulan, dari jumlah penghasilannya jika diakumulasi secara keseluruhan telah mencapai nishab 94 gram emas murni dikenakan zakat atas penghasilan tersebut sebesar 2,5 % (dua setengah persen). Sementara bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1 % (satu persen).
- (2) Kepada setiap Non PNS yang penghasilan tetapnya telah mencapai nishab 94 gram emas murni setahun atau senilai jumlah nishab zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas perbulan, dikenakan zakat atas penghasilan tersebut sebesar 2,5 % (dua setengah persen), dan bagi Non PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab dipungut infaq sebesar 1 % (satu persen).
- (3) Perubahan dan penyesuaian nishab zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan Keputusan Dewan Pengawas sesuai dengan nilai atau harga emas murni.

Pasal 4

- (1) Gaji, Tunjangan Kerja atau nama lain, Tunjangan Jabatan, Uang Makan/Minum, Meugang, Honorarium Pengguna Anggaran, Pengelola Keuangan, Panitia dan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta Insentif dan penerimaan lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dikenakan pungutan zakat pada setiap item penghasilan tersebut sebesar 2,5%, apabila jumlah akumulasi seluruh item penghasilan tersebut mencapai nishab zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan besaran zakat dan infaq dengan mengeluarkan Surat Setoran Zakat (SSZ) dan Surat Setoran Infaq (SSI) sebagaimana contoh lampiran Peraturan ini untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK guna diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM). Perhitungan zakat dan infaq yang dicantumkan dalam SPM LS akan dipotong/dipungut langsung oleh BUD pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 5

Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji/honorarium/tunjangan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah serta dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran gaji/ honorarium/ tunjangan untuk PNS/ Karyawan/ Pejabat yang bersumber dari APBN/ sumber lainnya, dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah gaji/ honorarium/ tunjangan yang jumlahnya di atas nishab zakat penghasilan sesuai nishab zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh.
- (2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan satuan kerja dan sekaligus ditunjuk sebagai pejabat UPZ satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Perubahan dan penyesuaian nishab zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh sesuai dengan nilai atau harga emas murni.
- (4) Dikecualikan dari pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam.

Pasal 7

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetor pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.
- (2) Penyetoran zakat pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 8

- (1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetor setiap bulan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP).

- (2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan masing-masing pejabat UPZ selama satu tahun, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil mengeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan (BPZP) pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberi Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPh Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2 % (dua perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul selama setahun terdiri dari 1 % (satu perseratus) diberikan kepada Bendahara Umum daerah (BUD) dan 1 % (satu perseratus) diberikan kepada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPZ kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil pada akhir tahun.

Pasal 11

Zakat dan/atau Infaq yang telah dikumpulkan dari kuasa BUD Kabupaten Aceh Singkil disetor ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infaq pada Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil di Bank Syariah yang ditunjuk.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan zakat lingkup Kabupaten, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta zakat mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib disetor ke rekening khusus Zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Kabupaten Aceh Singkil membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan Zakat dan/atau Infaq kepada BMK Aceh Singkil paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan Zakat dan/atau Infaq pada Rekening Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil baik yang disetor UPZ/Baitul Mal/Masyarakat maupun yang disetor oleh Kuasa BUD Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Singkil dari sumber Zakat dan/ atau Infaq oleh Kepala Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pencairan dana Zakat dan/atau Infaq dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan/atau Pembayaran Langsung.
- (3) Penerimaan pencairan dana Zakat dan/atau Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran Zakat dan/atau Infaq pada Sekretariat Baitul Mal sesuai dengan Asnaf yang ditetapkan dalam keputusan Badan BMK.
- (4) Setiap perubahan program pada tahun anggaran berjalan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten.
- (5) Dalam hal penerimaan Zakat dan/atau Infaq melebihi pagu anggaran dalam APBK Aceh Singkil proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK Aceh Singkil.

Pasal 14

- (1) Badan BMK dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (*auditing*) terhadap Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

- (3) Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelola zakat lingkup Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 15

- (1) Zakat dan/atau Infaq yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK harus disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infaq pada Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Zakat dan/atau Infaq yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada penerimaan Zakat dan/atau Infaq tahun berikutnya.
- (3) Zakat dan/atau Infaq hasil penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zakat dan/atau Infaq yang belum digunakan oleh BMK Aceh Singkil dapat didepositokan oleh BUD Kabupaten Aceh Singkil dan/atau Kuasa BUD Kabupaten Aceh Singkil pada Bank Syariah.
- (4) Bagi Hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan/atau Infaq dicatat sebagai pendapatan Zakat dan/atau Infaq.

Pasal 16

- (1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan pada rekanan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Daerah dikenakan infaq wajib sebesar $\frac{1}{2}$ % (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong langsung pada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Setiap Perusahaan/Badan/Usaha Walet/Usaha lainnya dikenakan Infaq sebesar $\frac{1}{2}$ % (setengah perseratus) dari penghasilan usaha yang diperolehnya, selanjutnya disetor ke Rekening Bank yang ditunjuk.
- (3) Pengenaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara umum Kabupaten Aceh Singkil dan selanjutnya disetor ke dalam rekening penerimaan Infaq pada Bank yang ditetapkan Bupati Aceh Singkil.
- (4) Pengenaan infaq Perusahaan/Badan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Perusahaan dan selanjutnya disetor ke dalam rekening khusus infaq pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

- (5) Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil membuat Laporan Bulanan terhadap penerimaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya menjadi pertanggung-jawabannya.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran dana infaq dilakukan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK) sesuai dengan ketentuan syariat setelah mendapat persetujuan Badan BMK.
- (2) Pengeluaran dana infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan program/kegiatan yang sasarannya kepada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga miskin.
- (3) Setiap pengeluaran dana infaq menjadi tanggungjawab Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Badan BMK dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil membuat daftar pertanggungjawaban pengelolaan dana infaq sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan pengeluaran dana infaq menjadi laporan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil dan Dewan Pengawas sebagai laporan.

Pasal 18

- (1) Apabila pencairan dana zakat dalam Tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada Tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Kabupaten, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat Tahun anggran sebelumnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 478) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Februari 2021

20 Jumadil Akhir 1442H

7 BUPATI ACEH SINGKIL, 



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 2 Februari 2021

20 Jumadil Akhir 1442H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 567

